



KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ASAHAN)

Ismail

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Ismail_izu@yahoo.com

Info Artikel :

Diterima : 10 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kejaksaan RI ialah suatu lembaga yang mana dikhususkan untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana demi terwujudnya stabilitas penegakan hukum di Indonesia. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Dalam memaksimalkan proses penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan menempuh beberapa langkah, diantaranya meminta kesanggupan tersangka pelaku tindak pidana korupsi agar dapat mengembalikan uangnya secara keperdataan kepada negara, apabila tersangka tidak sanggup, maka tindakan selanjutnya Kejaksaan Negeri Asahan akan melakukan proses hukumannya secara pidana. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan, maka adapun terjadinya suatu hambatan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Asahan ialah terjadinya hambatan dalam jumlah SDA terhadap penyelidikan, terjadinya suatu bentuk hambatan di dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan dan terjadinya hambatan atas adanya suatu keterbatasan atas adanya suatu bentuk fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan penyidikan.

Kata Kunci :
Jaksa
Penuntut
Umum,
Kewenangan,
Tindak Pidana
Korupsi

ABSTRACT

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is an institution which is devoted to prosecuting criminals for the sake of realizing the stability of law enforcement in Indonesia. This legal research uses empirical legal research methods and conducts case studies at the Asahan District Attorney's Office. In this legal research, primary legal materials are used, namely Legislation. Secondary legal materials, namely law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. In maximizing the process of handling corruption, the Prosecutor's Office took several steps, including asking for the ability of the suspected perpetrators of corruption to return the money civilly to the state. Barriers to the Handling of Corruption Crimes by the Public Prosecutor At the Asahan District Prosecutor's Office, then as for the occurrence of an obstacle in resolving corruption cases at the Asahan District Prosecutor's Office, namely the

Keywords :
Public
Prosecutor,
Authority,
Corruption
Crime

occurrence of obstacles in the number of natural resources to investigators, the occurrence of a form of obstacle in carrying out investigation efforts, investigation as well as prosecution and the occurrence of obstacles to the existence of a limitation on the existence of a form of facility that supports carrying out the investigation

PENDAHULUAN

Sejauh ini hukum yang dikemukakan oleh Muliadi, menyatakan bahwasnya hukum berasal dari Allah SWT.¹

Mengenai daripada hal ini di dalam melakukan suatu bentuk yang baharu atas adanya penegakan hukum, maka haruslah didasari pada suatu bentuk ketertiban yang lebih baik dalam menyadarkan kehidupan manusia yang jauh lebih baik.²

Kejaksaan RI ialah suatu lembaga yang mana dikhususkan untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana demi terwujudnya stabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Suatu bentuk daripada adanya bentuk atas tingkah laku dari seseorang yang mana dalam hal ini merupakan diawali dari adanya bentuk tingkah laku dari yang dapat membawa bencana yang mana pada umumnya demi untuk dapat menjalankan kehidupan di dalam bernegara dan juga berbangsa, yang mana dalam hal ini yang di dasari pada konstitusi RI, yang mengatur tentang penjaminan bagi para setiap warga negaranya untuk mendapatkan kepastian hukum yang mutlak.

Kesamaan hak dan keharusan dengan tidak diskriminasi sebagai bentuk jaminan negara guna melindungi hak asasi manusia dan dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum, antara lain dalam bentuk upaya ataupun kiat guna menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang paling tinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan ataupun panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara dengan tidak memandang status dan kedudukannya³

Dalam hal ini unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan dalam jiwa terhadap hukum terletak pada dua unsur dimaksud, terkait unsur dan asas hukum sebagai bentuk jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, Oleh karena itu dapat semakin kuat dan juga semakin bermakna di dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat⁴

Mengenai suatu bentuk dari adanya ketentuan hukum yang berlaku saat ini dapat lebih menciptakan mengenai tentang ketentraman dan juga mengenai adanya suatu bentuk keamana yang lebih baik dengan tujuan agar dapat terjalannya suatu keseimbangan dalam suatu bentuk pandangan mengenai pengaturan hukum yang lebih baik. Maka dari itu adapun sejauh ini mengenai tindak kejahatan yang terjadi adapun tujuan daripada hukum yang berlaku ialah :

“1. Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional.

¹ Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130), hlm.1

² Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020), hlm. 1

³ Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya : Airlangga University Press, 2020, hlm. 230

⁴ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Jakarta : P.T Alumni, 2006, hlm. 12

2. Secara sekunder berfungsi sebagai sarana pengaturan berkaitan dengan kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan ataupun dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.”⁵

Dalam hal ini Kejaksaan di Indonesia sangatlah lebih memiliki kekuatan untuk dapat melakukan upaya penuntutan terhadap suatu terjadinya tindak kejahatan, sehingga aturan hukumnya juga dilandasi pada KUHAP.

Adapun kebenaran dalam hal untuk dapat menerapkan pengaturan hukum tersebut haruslah dilakukan dengan cara relevan dan jujur dengan bertujuan agar terciptanya suatu bentuk pendakwaan yang nantinya agar terciptanya pemeriksaan dalam pemutusan pengadilan yang lebih baik kedepannya. Maka dari itu agar lebih relevan, maka dalam hal pengaturan hukumnya haruslah sesuai dengan kadar yang semstinya diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku agar tegaknya sistem peradilan dalam perkara pidana.”⁶

Menurut pendapat dari Djoko Prakoso, dalam melakukan penegakkan atas terciptanya suatu bentuk keadilan yang benar, maka para jaksa dapat melakukan suatu upaya penuntutan dapat lebih mempertimbangkan perwujudan secara materilnya agar dapat memperoleh kekuatan hukum yang saat ini berlaku dengan baik. Maka untuk itu adapun upaya penuntutan yang dilakukan jaksa terhadap perkara tindak kejahatan korupsi yaitu :

1. Dalam melakukan proses penuntutan haruslah dikirim SPDP ke penyidik Kejaksaan.
2. Setelah itu SPDP keluar, maka kejaksaan lalu menerbitkan P-16.
3. Selanjutnya penyidik melakukan pengiriman berkas perkara pada Jaksa.
4. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan berkas haruslah lengkap.
5. Dalam hal ini tidak semua pemberkasan semua bisa dilimpahkan ke Pengadilan.
6. Jaksa selanjutnya melakukan perencanaan dakwaan.
7. Selanjutnya JPU melakukan penuntutan sesuai dengan KUHAP.⁷

Sejauh ini mengenai adanya suatu bentuk daripada adanya suatu peradilan yang mengadili suatu tindak kejahatan, maka dalam hal ini dapatlah memperhatikan adanya suatu hak yang dimiliki oleh si terdakwa dimana para terdakwa dapat dihukum atas perbuatannya karena telah melakukan suatu bentuk tindak kejahatan, maka untuk itu terdakwa akan dilakukan suatu bentuk penegakan hukum atas perbuatannya karena telah melakukan pelanggaran hukum yang membuat orang lain menjadi rugi, sehingga di dalam menjalankan suatu bentuk kekuasaannya maka haruslah dapat memberikan suatu bentuk keadilan untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan yang melakukan suatu bentuk kejahatan.⁸

Sejauh ini pula di suatu sistem daripada peradilan yang ada di Indonesia saat ini, sangatlah melindungi atas adanya suatu perlindungan atas adanya suatu hak-hak yang mana memiliki suatu bentuk tujuan utamanya ialah harus memiliki suatu kebenaran dalam melakukan penegakan hukum yang berkeprimanusiaan.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm. 11-17

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 269-270

⁷ Galih Hartanto Putro, Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro, *Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hlm. 6-8

⁸ *Ibid*, hlm. 9

Sejauh ini menurut pandangan hukum yang dikemukakan oleh Wawan Muhwan di dalam melakukan suatu bentuk penuntutan ialah dimana jaksa dapat lebih bertindak untuk atas nama negara agar dapat bertanggungjawab secara hukum dalam hal penuntutan yang dilakukan jaksa untuk terciptanya keadilan yang berpedoman pada kekuatan hukum dengan landasan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Asahan delapan tersangka dugaan korupsi kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dan pekerjaan peningkatan hotmix ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Asahan. Adapun kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Asahan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Jadi untuk itu adapun ulasan yang telah diuraikan di dalam suatu penelitian hukum ini dapat memberikan suatu bentuk kepuasan pada si pembaca karena judul skripsi ini mengenai tentang **Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan)**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris yan.(Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020)

Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan data-data dari Kantor Kejaksaan Negeri Asahan.

Sumber Data

Pada saat proses pembuatan skripsi ini, maka bahan yang dibuat untuk merangkum semua data-data dalam pembuatan skripsi yaitu :

1. Data Primer
Data berasal dari Kejari Asahan
2. Data Sekunder
Data ini berasal dari PerUU, pendapat para ahli huku
3. Data Tersier
data ini berasal dari data primer dan sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Tata cara untuk mengumpulkan data maka dibuat sama pengamat pada studi yuridis empiris ini ialah berupa tata buat dalam pelajaran pada semua bermacam data-data yuridis pada suatu kumpulan di dalam wawancara langsung dan studi dokumentasi.

Analisis Data (Kuantitatif)

Tata metode pada kumpulan informasi pada penggunaan pada pengamat suatu riset hukum empiris ini yakni dengan tata metode melaksanakan riset langsung serta riset dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Jaksa Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan

1. Yurisdiksi Kejaksaan Negeri Asahan

Mengenai daripada letak Kantor Kejaksaan Negeri Asahan dalam hal ini terletak di wilayah Kota Tanjungbalai, dimana yang merupakan daripada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi SUMUT.

Yurisdiksi Kejaksaan Negeri Asahan meliputi 25 (dua puluh lima) Kecamatan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan serta 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa.

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan

Adanya suatu bentuk daripada tindak pidana yang ada saat ini terkenal dan merugikan banyak pihak adalah tindak pidana korupsi, dimana dalam hal ini suatu data yang mana diperoleh dari adanya keterangan Ketua Seksi dari pihak Kantor Kejaksaan Negeri Asahan, dimana mulai sejak tahun 2016 hingga sampai dengan tahun 2021 ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi diantaranya yaitu :

Tabel 2. Jumlah Kasus Yang Telah Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Asahan Dari Tahun 2016 sampai dengan 2021

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Korupsi	
		Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1.	2016	3	2
2.	2017	5	1
3.	2018	2	4
4.	2019	3	2
5.	2020	4	3
6.	2021	2	1
Jumlah Kasus		19	14

Sumber : Kejaksaan Negeri Asahan Tahun 2021.⁹

Adapun sejauh ini suatu tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Tahun 2016 hingga sampai dengan tahun 2021 di wilayah Kabupaten Asahan telah melakukan pengungkapan sesuai dengan isi tabel yang ada di atas.

Mengenai adanya suatu bentuk daripada tugas JPU dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi, maka haruslah dilakukan penyidikan yang lebih mendalam dan juga penyelidikan serta mencari unsur-unsur yang termuat dari tindakan yang dilakukan tersangka selama melakukan tindak kejahatan yang mengarah tindak pidana korupsi.¹⁰

a. Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan

⁹ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹⁰ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

Mengenai hal ini adapun menurut ketentuan daripada Pasal 30 UU Kejaksaan, menyatakan bahwasannya ialah

- a. Di bidang pidana, kejaksaan memiliki wewenang yaitu :
 - 1) Menuntut suatu perkara yang digelar di persidangan.
 - 2) Melakukan suatu pelaksanaan atas ketetapan yang diberikan hakim.
 - 3) Membuat suatu bentuk pengawasan atas adanya suatu tindak pidana korupsi.
 - 4) Melakukan suatu upaya penyidikan.
- b. Adapun di bidang perdata dan juga tata usaha negara, kejaksaan memiliki suatu bentuk kekuasaan yang secara khusus untuk mengatasmakan pemerintah dan juga negara.
- c. Adapun dalam hal ini demi ketertiban umum serta ketentraman umum, kejaksaan melakukan kegiatan :
 - 1) Berupaya meningkatkan kesadaran hukum
 - 2) Membuat suatu pengamanan kebijakan di dalam melakukan penegakan hukum
 - 3) Berupaya melakukan pengawasan
 - 4) Membuat suatu upaya bentuk pengawasan atas adanya suatu aliran di dalam memberikan suatu bentuk kepercayaan
 - 5) Mengupayakan untuk tidak melakukan penistaan agama
 - 6) Melakukan suatu upaya untuk pengembangan hukum.
- b. Sejah ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi

Adapun sarananya yaitu : ¹¹

- a. Berupaya untuk dapat mempersiapkan para penegak hukum yang dalam hal ini memiliki keahlian di dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta memberikan suatu bentuk penanganan untuk dapat menindak pelaku kejahatan.
- b. Memiliki hak untuk mengajukan pertemuan untuk para semua penegak hukum terkait penanganan masalah tindak pidana korupsi.
- c. Dalam hal ini pemerintah dapat mengupayakan untuk dapat menaikkan gaji para pegawai agar kehidupannya tambah makmur.
- d. Mengadakan perbaikan atas jalannya sistem manajemen yang ada.
- e. Membuat suatu pengawasan agar dapat lebih melekat.
- f. Melakukan suatu perbaikan moralitas.
- g. Kejaksaan haruslah dapat melakukan pengawasan yang super ketat dalam pengerjaan proyek-proyek yang memiliki kerawanan.
- h. Membangun mental dan juga budi pekerti yang baik.
- i. Melakukan suatu upaya penanggulangan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.
- j. Melakukan sebuah pengamatan sistem kerja yang baik di dalam melaksanakan jabatannya sebagai jaksa.

¹¹ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

Hambatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan

Mengenai suatu tindak pidana korupsi, dimana dalam hal ini dapat dilimpahkan ke pihak Pengadilan Tipikor untuk dapat memeriksa perkara dan jga mengadili perkara tindak pidana yang ditangani agar supaya dapat diadili. Sejauh ini dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan disinyalir juga haruslah berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.¹² Maka oleh karena itu adapun sumber penyidikan atas tindak pidana korupsi ialah :¹³

1. Terdapat adanya laporan dari para masyarakat;
2. Adanya suatu pelimpahan berkas dari inspektorat;
3. Menemukan kejadian tindak pidana korupsi di lapnagan.

Tim Penyidik atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan didasari pada suatu Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Asahan untuk dapat melakukan penyidikan.¹⁴

Dalam perihal penuntut universal mengembalikan hasil penyidikan buat dilengkapi, penyidik harus lekas melaksanakan penyidikan bonus cocok dengan petunjuk dari penuntut universal. Dalam waktu 14(4 belas) hari penyidik wajib menuntaskan penyidikan bonus itu cocok dengan petunjuk- petunjuk penuntut universal. Apabila berkas masalah sudah lengkap secara formil ataupun materiil hingga Jaksa Penuntut Universal menerbitkan P- 21 serta wajib lekas membuat pesan dakwaan. Jangka waktu penyidikan dibatasi sepanjang 4(4) bulan, tetapi dalam prakteknya berlarut- larut apalagi hingga 1(satu) tahun serta apalagi lebih. Dalam waktu 4(4) bulan itu, penyidikan berakhir ataupun belum berakhir hendak diadakan ekspose di Kejaksaan Besar Sumatera Utara di Medan. Bila belum berakhir dalam waktu yang ditetapkan, hingga tiap 30 hari hendak terus dimintakan laporan pertumbuhan penyidikan.¹⁵

Maka adapun terjadinya suatu hambatan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu :

1. Terjadinya hambatan dalam jumlah SDA terhadap penyidik.
2. Terjadinya suatu bentuk hambatan di dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan.
3. Terjadinya hambatan atas adanya suatu keterbatasan atas adanya suatu bentuk fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan penyidikan.

Maka dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan penyelidikan atas suatu tindak pidana korupsi, maka untuk penanganan tindak pidana korupsi pun lama prosesnya.¹⁶

¹² Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹³ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹⁴ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹⁵ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹⁶ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

Adapun dalam penanganan tindak pidana korupsi suliyt sekali menentukan pembuktiannya dikarenakan :¹⁷

1. Saksi yang diperiksa selalu menyatakan pernyataan yang berbelit belit dan kurang komperatif.
2. Sulitnya mencari saksi ahli dalam melakukan penanganan atas tindak pidana korupsi ini.
3. Sulitnya mendapatkan alat bukti yang lengkap atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi ini.

Jadi adapun hambatan lainnya atas penanganan tindak pidana korupsi. Secara teknis yaitu :¹⁸

1. Tersangka buron/masuk DPO.
2. Saksi yang ditunjuk tidak diketahui domisilinya.
3. Sulitnya menghitung kerugian keuangan negara yang dikorupsi.
4. Yang menjadi saksi terkadang hampir kebanyakan adalah atasan atau majikan.

Hambatan secara non teknis :

1. Hampir kerap terjadi untuk pencarian dokumen sebagai alat bukti tidak ditemukan bahkan menghilang.

Maka dari itu adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Asahan ialah saling berkoordinasi satu dengan lainnya dalam menindaklanjuti atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dijalani.¹⁹

Mengenai suatu kinerja dari Kejaksaan Negeri Asahan haruslah dapat mencari atas adanya suatu data data yang mana dapat merugikan para pihak untuk melakukan suatu pengauditan atas adanya suatu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan

Dalam memaksimalkan proses penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan menempuh beberapa langkah, diantaranya :

- a. Meminta kesanggupan tersangka pelaku tindak pidana korupsi agar dapat mengembalikan uangnya secara keperdataan kepada negara.
- b. Apabila tersangka tidak sanggup, maka tindakan selanjutnya Kejaksaan Negeri Asahan akan melakukan proses hukumannya secara pidana.

2. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan

Maka adapun terjadinya suatu hambatan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu :

- a. Terjadinya hambatan dalam jumlah SDA terhadap penyidik.

¹⁷ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹⁸ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

¹⁹ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

²⁰ Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan bernama Gusmira Fitri Warman, SH, pada Tanggal 22 September 2021

- b. Terjadinya suatu bentuk hambatan di dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan.
- c. Terjadinya hambatan atas adanya suatu keterbatasan atas adanya suatu bentuk fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan penyidikan.

Saran

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan
Sebaiknya dalam melakukan penanganan atas suatu perkara tindak pidana korupsi di Kantor Kejari Asahan harus dapat meningkatkan stabilitas kerjanya dengan penegak hukum lainnya.
2. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan
Sebaiknya Pemerintah Indonesia dapat memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130)
- Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020)
- Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Jurnal Hukum* (p. 24).